

**BENTUK PERBARENGAN PADA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA KASUS PUTUSAN NOMOR
195/PID.B/2023/PN MAM**

*Form of Concurrent Crimes of Rape and Murder in Case Decision Number
195/Pid.B/2023/Pn Mam*

Elsha Novia*, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: noviaelsha0.9@gmail.com

Received: Januari 09, 2025

Accepted: April 01, 2025

Published: April 30, 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbarengan tindak pidana pada tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan dalam Putusan Nomor: 195/Pid.B/2023/PN Mam dan menganalisis sistem pemidanaan yang diterapkan pada putusan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Polresta Mamuju, Kejaksaan Negeri Mamuju, dan Pengadilan Negeri Mamuju. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif empiris, dengan sumber data primer yang berasal dari data wawancara, perundang-undangan, juga putusan pengadilan, dan sumber data sekunder yang berasal dari buku dan jurnal ilmiah, serta analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perbarengan pada serangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah concursus idealis yang dimana seseorang melakukan satu tindakan, tetapi tindakan tersebut melanggar lebih dari satu ketentuan hukum pidana, sehingga dapat dikenai beberapa pasal berbeda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 KUHP. Dalam menjatuhkan putusan pengadilan menggunakan stelsel absorpsi yaitu bila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang melanggar beberapa aturan pidana, yang diancam dengan pidana berbeda-beda, maka hanya dijatuhkan satu pidana yang terberat, sementara hukuman untuk tindak pidana lain diserap ke dalamnya, sehingga tidak ada penambahan hukuman terpisah.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Concursus Idealis, Stelsel Absorpsi

Abstract

This research aims to analyze the form of joint criminal acts in the crime of murder and rape in Decision Number: 195/Pid.B/2023/PN Mam and analyze the punishment system applied in the decision. This research was conducted at Mamuju Police Station, Mamuju District Attorney's Office, and Mamuju District Court. The method used in writing this thesis is the normative empirical method, with primary data sources derived from interview data, legislation, as well as court decisions, and secondary data sources derived from scientific books and journals, and data analysis using qualitative descriptive methods. The results showed that the form of concatenation in a series of criminal acts committed by the perpetrator is concursus idealis where a person commits one act, but the act violates more than one provision of criminal law, so that it can be subject to several different articles as referred to in Article 63 of the Criminal Code. In imposing a court decision, the court uses the absorption stelsel, namely if a person commits several acts that violate several criminal regulations, which are punishable by different punishments, then only one of the most severe punishments is imposed, while the punishment for other criminal acts is absorbed into it, so that there is no addition of separate punishments.

Keywords: Criminal Offense, Concursus Idealis, Absorption Stelsel



A. PENDAHULUAN

Kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat. Kerugian akibat kejahatan tersebut dapat berupa kerugian materil maupun kerugian non materil, bilamana hal ini tidak segera ditindak lanjuti dengan seksama, maka tidak menutup kemungkinan akan mengundang keresahan. Sebagian besar kejahatan yang terjadi dalam masyarakat ialah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa orang lain. Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat terlebih kepada perempuan. Ada beberapa tindakan kekerasan yang juga dapat dialami tidak hanya oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak. Tindakan kekerasan ini termasuk pelecehan (termasuk hukuman dengan kekerasan) yang melibatkan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis/emosional. Kekerasan seksual adalah pelibatan anak dalam aktivitas seksual yang tidak sepenuhnya dipahami, tidak disetujui, atau tidak siap secara perkembangan, dan anak tidak dapat memberikan persetujuan. tidak dapat memberikan persetujuan. Bahkan dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum atau dianggap tabu oleh masyarakat. (Ruslan Renggong, Baso Madiong, Ashar Fahri, 2022)

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mengalami peningkatan signifikan setiap tahun, menyebabkan kegagalan dalam penanganan kasus dan membuat korban merasa tidak berdaya serta kehilangan rasa aman. Sebagai respons terhadap darurat kekerasan seksual, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (PERPPU No. 1 Tahun 2016) pada 25 Mei 2016. PERPPU ini merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian, PERPPU ini ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menggambarkan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah darurat kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia (Siti Zubaidah, M.Amil Shadiq, Abdul Karim, 2023). Pada Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 2023. Untuk pengaduan ke Komnas Perempuan, terbanyak adalah kasus kekerasan seksual, sebanyak 2.228 kasus dari 5.831 kasus berdasarkan bentuk kekerasan, atau 38%. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 2.204 kasus. Terbanyak kedua adalah kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4.102 kasus/26.52%) (Perempuan, 2023).

Kejahatan kekerasan seksual saat ini sangat banyak terjadi hampir di setiap wilayah, hal ini dapat dilihat dari maraknya pemberitaan di media, baik itu media massa maupun media cetak. Hal ini menggambarkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual khususnya tindak pidana pemerkosaan mengalami peningkatan khususnya dalam hal kuantitas. Salah satunya data yang bersumber dari Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Mamuju. Dinas PPPA Kabupaten Mamuju, mencatat angka kekerasan anak dan perempuan dari Januari-Desember ada 65 orang. Kekerasan terhadap anak 35 kasus dan kekerasan terhadap perempuan di Mamuju sebanyak 30 kasus, data tersebut berdasarkan laporan atau aduan yang diterima petugas Dinas PPPA Kabupaten Mamuju (Abd, 2023). Beberapa tahun terakhir ini kejadian terhadap orang dewasa maupun anak-anak semakin meningkat terlebih kepada perempuan. Khususnya pada kasus pemerkosaan yang sering terjadi kerap pula disertai dengan pembunuhan dikarenakan rasa takut terdakwa akan kejahatannya terbongkar.

Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara melanggar menurut moral dan hukum. Perkosaan adalah kegiatan seksual yang kasar, biasanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Diketahui bahwa perkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya, dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendakinya akan menyebabkan kesakitan hebat, baik secara fisik maupun psikis pada wanita tersebut (Apriyansa, 2019). Tindak pidana pembunuhan adalah tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar atau tidak sesuai dengan hukum. Sebagai perbuatan yang melanggar hukum, pembunuhan dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa menurut KUHP. Kejadian terhadap nyawa ini diatur dalam Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP. Sebagai kejadian yang termasuk dalam kategori tindak pidana terhadap nyawa, pembunuhan menempatkan unsur kesengajaan sebagai elemen penting. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku juga tergolong berat, seperti dalam kasus pembunuhan berencana yang bisa dikenai ancaman pidana mati. (Ida Bagus Anggapurana Pidada, Juanrico Alfaro Sumarezs Titahelu, Azhar Arrahman Nainggolan, Lestari Victoria Sinaga, Deassy J.A. Hahenussa, Margie Gladies Sopacua, Christina Bagenda, Rospita Adelina Siregar, Desi Asmaret, Yanti Amelia, Lewerissa, 2022)

Perkembangan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan lebih dari satu tindak pidana, terutama ketika tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan terjadi secara bersamaan atau saling berkaitan. Dalam konteks tersebut, konsep hukum *concursus* menjadi penting untuk dianalisis guna menentukan perlakuan hukum yang tepat terhadap pelaku dan korban. Tindak pidana perbarengan (*concursus*) diatur dalam KUHP mulai Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 Buku I Bab IV. Dari pasal-pasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan tindak gabungan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapat hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Mengenai perbarengan perbuatan pidana, dikenal dalam tiga bentuk yaitu: 1) *Concursus Idealis* (Pasal 63 KUHP); 2) Perbuatan Berlanjut/*Vorgezette Handeling* (Pasal 64 KUHP); 3) dan, *Concursus Realis* (Pasal 65 KUHP).

Suatu *samenloop van strafbare feiten* atau suatu gabungan dari perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum itu hanya ada apabila perbuatan-perubatan tersebut telah dilakukan oleh satu orang yang sama dan diantara perbuatan-perbuatan itu tidak terdapat suatu putusan hakim yang telah mengadili satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan tersebut. Perbarengan melakukan tindak pidana sering dipersamakan dengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri dan akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (Sri Jihan Akune, 2023) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbarengan tindak pidana pada tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan dalam Putusan Nomor: 195/Pid.B/2023/PN Mam dan menganalisis sistem pemidanaan yang diterapkan pada putusan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Mamuju, Kejaksaan Negeri Mamuju, dan Pengadilan Negeri Mamuju. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif empiris, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi, dengan metode analisis data menggunakan metode deskriptif/kualitatif. Adapun cara yang digunakan untuk pengumpulan data meliputi wawancara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber yaitu: Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum selaku Penuntut Umum, dan Penyidik Kepolisian. Serta mengumpulkan data berupa foto dokumentasi saat proses wawancara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perbarengan (*Concursus*) Yang Terjadi Pada Perkara Dengan Putusan Nomor: 195/Pid.B/2023/PN Mam

a. Kronologi Kasus

Kasus bermula pada tanggal 11 Juni 2023 yang dimana terdakwa atas nama Hasbullah Alias Gepal Bin Hamusa pergi menuju Kabupaten Mamasa menggunakan mobil Pick up berwarna putih, dengan Nomor Polisi DC 8480 XV, terdakwa mengendara hingga melintasi rumah korban yang terletak di desa Manna Baba, Kecamatan Tanduk Kalua, Kabupaten Mamasa. Pada saat melintasi rumah korban, terdakwa mendapat pesan *Whatsapp* yang berasal dari korban yang mengatakan ingin ikut serta menuju ke Mamuju bersama dengan terdakwa. Sekitar Pukul 23.00 Wita terdakwa dan korban tiba di Mamuju, setibanya di Mamuju terdakwa mengajak korban jalan-jalan, setelah itu terdakwa mengajak korban untuk kembali pulang ke Mamasa, akan tetapi korban menolak untuk pulang, sempat terjadi perdebatan antara korban dengan terdakwa dikarenakan korban menolak untuk diantar kembali pulang. Sekitar pukul 01.00

Wita sampai dengan 02.00 Wita saat korban dan terdakwa tiba di Jalan Arteri, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, timbulah niat dari terdakwa untuk menyetubuhi korban, terdakwa mengehentikan mobil yang terdakwa kendari dan turun dari mobil yang digunakan menuju ke pintu mobil sebelah kiri yang berada disamping korban, pada saat terdakwa hendak membuka pintu mobil tersebut, korban mengunci pintu mobil dari arah dalam mobil, kemudian terdakwa kembali mengambil kunci mobil dan membuka pintu sebelah kiri, pada saat pintu mobil tersebut terbuka korban hendak keluar melalui pintu mobil sebelah kanan, akan tetapi terdakwa langsung menarik kedua kaki korban keluar dari mobil sehingga korban jatuh tertelungkup di trotoar dengan posisi tengkurap, kemudian terdakwa membalikkan badan korban dan mencekiknya. Pada saat itu korban sempat meronta dan memukul bahu serta dada terdakwa namun terdakwa terus saja mencekik korban hingga korban berhenti meronta, dan saat korban berhenti meronta pelaku kemudian menyetubuhi korban. Setelah itu terdakwa mengangkat korban naik ke mobil, terdakwa menyumbat mulut korban menggunakan tissue, kemudian terdakwa menjalankan mobilnya tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian terdakwa membuang tubuh korban di jembatan, lalu terdakwa kembali ke rumah kos adik terdakwa untuk tidur. Sekitar pukul 12.00 Wita, tepatnya pada tanggal 12 Juni 2023 korban ditemukan oleh masyarakat yang pada saat itu hendak memancing, korban ditemukan dengan keadaan sudah meninggal dunia dalam posisi mengambang di air, di bawah jembatan dalam posisi tengkurap, kemudian masyarakat yang menemukan jasad korban menghubungi pihak yang berwajib.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan dari kronologi kasus, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa dengan dakwaan alternatif diantaranya:

Dakwaan Primair

Pasal 80 Ayat (3) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan ini mengacu pada tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Pasal 76C mengatur larangan melakukan kekerasan terhadap anak, sedangkan Pasal 80 Ayat (3) menetapkan hukuman bagi pelaku kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak.

Dakwaan Subsidair

Pasal 81 Ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan ini menjerat tindak pidana persetubuhan dengan anak. Pasal 76D mengatur larangan melakukan persetubuhan dengan anak, sementara Pasal 81 Ayat (1) menetapkan hukuman bagi pelaku persetubuhan dengan anak.

Dakwaan Lebih Subsidair

Pasal 338 KUHP. Dakwaan ini berfokus pada tindak pidana pembunuhan. Pasal ini mengatur hukuman bagi seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

Dari ketiga dakwaan ini, pengadilan telah memutuskan untuk menghukum terdakwa berdasarkan Dakwaan Pertama, yang berarti seluruh tindakan terdakwa dinilai sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, yang tercakup dalam Pasal 80 Ayat (3) juncto Pasal 76C UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan kronologi kasus dengan terdakwa Hasbullah alias Gepal Bin Hamusa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam pasal Pasal 80 Ayat (3) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adapun isi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."

Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Dalam kasus ini, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi kriteria *Concursus Idealis*, di mana satu rangkaian tindakan terdakwa dianggap sebagai tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Pengadilan memilih untuk menggabungkan unsur-unsur tindak pidana lainnya (persetubuhan dan pembunuhan) dalam dakwaan yang lebih luas tersebut, sehingga terdakwa dihukum berdasarkan Dakwaan Primair.

Pasal 63 KUHP mengatur tentang *concursum idealis*, yaitu perbarengan tindak pidana dalam hal satu perbuatan melanggar lebih dari satu aturan pidana, tetapi hanya satu aturan yang dijadikan dasar hukuman. Dalam kasus ini, terdakwa menghadapi tiga dakwaan alternatif, namun hanya dihukum berdasarkan satu dakwaan, yaitu Pasal 80 Ayat (3) juncto Pasal 76C UU Perlindungan Anak (kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian).

Berikut ini adalah uraian tentang bagaimana unsur-unsur Pasal 63 KUHP dipenuhi dalam kasus ini:

- Satu perbuatan,
- Melanggar lebih dari satu ketentuan pidana, dan
- Hanya satu aturan yang dikenakan pidana.

Pemenuhan Unsur Pasal 63 KUHP Berdasarkan Kasus, diuraikan sebagai berikut:

1) Satu Perbuatan

Perbuatan utama yang dilakukan terdakwa adalah terdakwa menarik korban keluar dari mobil, mencekik korban hingga korban tidak sadarkan diri atau tidak memberikan perlawanan, lalu menyebabkan korban, kemudian membekap mulut korban menggunakan tissue. Selanjutnya, terdakwa membuang tubuh korban di jembatan.

Semua ini merupakan satu rangkaian tindakan yang terjadi dalam waktu yang berdekatan dan dalam satu situasi, sehingga dapat dianggap sebagai satu perbuatan besar yang tidak terpisah-pisah.

2) Melanggar Lebih dari Satu Ketentuan Pidana

Tindak pidana yang dilanggar terdakwa, yaitu:

Dakwaan Primair

Pasal 80 Ayat (3) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, mengatur tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Dalam konteks ini, tindakan terdakwa yang menarik korban keluar dari mobil, mencekik hingga korban berhenti meronta, dan kemudian menyebabkan korban juga membekap mulut korban menggunakan tissue, dapat dilihat sebagai kekerasan yang menyebabkan kematian korban. Tindakan ini memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut.

Dakwaan Subsidair

Pasal 81 Ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mengatur tindak pidana persetubuhan dengan anak. Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban yang sudah tidak berdaya setelah melakukan kekerasan. Namun, dengan putusan pengadilan yang menitikberatkan pada Dakwaan Primair, persetubuhan ini dianggap sebagai bagian dari rangkaian tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dan tidak diproses secara terpisah.

Dakwaan Lebih Subsidair

Pasal 338 KUHP mengatur tindak pidana pembunuhan. Mencekik korban dan membekap mulut korban menggunakan tissue hingga korban meninggal dunia dapat dipandang sebagai tindakan pembunuhan yang disengaja. Namun, pengadilan telah memilih untuk menghukum terdakwa berdasarkan Dakwaan Primair, yang menggabungkan unsur kekerasan yang menyebabkan kematian.

3) Hanya Satu Aturan yang Dikenakan Pidana

Dalam kasus ini, pengadilan hanya menghukum terdakwa berdasarkan Dakwaan Primair (kekerasan yang menyebabkan kematian anak) karena hal ini dianggap sudah mencakup semua

elemen tindak pidana yang relevan. Kekerasan yang dilakukan terdakwa menyebabkan kematian korban, dan tindak pidana persetubuhan serta pembunuhan dianggap sebagai bagian dari rangkaian tindakan yang diabsorbsi oleh tindak pidana kekerasan terhadap anak

Pemenuhan unsur Pasal 63 KUHP dalam kasus ini sangat jelas karena terdakwa melakukan satu perbuatan besar yang melibatkan kekerasan fisik, persetubuhan, dan pembunuhan, yang semuanya melanggar beberapa ketentuan pidana. Namun, pengadilan hanya menerapkan satu aturan pidana yang paling berat, yaitu kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian, sehingga memenuhi konsep *concursus idealis*.

Putusan pengadilan yang menghukum terdakwa berdasarkan Dakwaan Primair menunjukkan bahwa hakim memandang tindakan terdakwa sebagai satu rangkaian tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian korban. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana lain, seperti persetubuhan dengan anak dan pembunuhan, dilihat sebagai bagian dari tindakan kekerasan yang sudah diperlakukan dalam dakwaan tersebut. Dengan menghukum terdakwa berdasarkan Dakwaan Primair, pengadilan telah memutuskan bahwa seluruh rangkaian tindakan terdakwa, mulai dari kekerasan fisik hingga tindakan seksual, merupakan satu tindak pidana besar yang menyebabkan kematian korban. Ini mengindikasikan bahwa tindak pidana lain yang mungkin dapat diproses secara terpisah (seperti persetubuhan dan pembunuhan) sudah diakomodasi dalam pasal yang lebih luas yang mencakup kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.

Penggunaan *concursus idealis* dalam putusan ini mencerminkan upaya pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang mencerminkan keseluruhan tindakan keji terdakwa, tanpa perlu memproses setiap tindak pidana secara terpisah. Putusan ini juga menunjukkan bahwa setiap tindakan terdakwa dianggap sebagai bagian integral dari tindak pidana yang lebih besar, yaitu kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Dengan demikian, terdakwa dijatuhi hukuman yang mencerminkan keseluruhan perbuatannya dalam satu putusan yang komprehensif.

2. Sistem Pemidanaan Yang Diterapkan Pada Perkara Dengan Putusan Nomor: 195/Pid.B/2023/PN Mam

Pada peradilan tindak pidana, pemidanaan tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan reintegrasi pelanggar ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana sistem pemidanaan dapat berfungsi secara efektif. Dalam kasus terdakwa Hasbullah Alias Gepal Bin Hamusa terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan, namun pengadilan memilih untuk fokus pada satu tindak pidana yang paling berat melalui penerapan sistem pemidanaan *stelsel absorpsi*. Sistem ini memungkinkan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman atas tindak pidana yang paling serius, sementara tindak pidana lainnya dianggap menyatu dan terserap dalam tindak pidana tersebut.

Pengadilan menggunakan *stelsel absorpsi*, di mana beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dianggap sebagai satu rangkaian perbuatan. Dalam hal ini, meskipun terdakwa melakukan kekerasan, persetubuhan, dan pembunuhan, pengadilan memilih tindak pidana yang paling berat, yaitu kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, dan menjatuhkan hukuman berdasarkan pasal ini. Tindak pidana lainnya dianggap menyatu dalam tindakan utama ini. Adapun terdakwa dalam kasus ini yang bernama Hasbullah Alias Gepal Bin Hamusa didakwa berdasarkan dakwaan primair dengan dijatuhi hukuman penjara selama 15 (Lima Belas) tahun dan denda sebesar Rp 2.500.000.000.- (Dua miliar lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan kurungan, yang berarti bentuk pemidanaannya adalah *Stelsel Absorbsi (Absorptie stelsel)*. Menurut stelsel ini, hanya maksimum ancaman pidana yang terberat yang dikenakan dengan pengertian bahwa maksimum pidana lainnya (sejenis atau tidak sejenis) diserap oleh yang lebih tinggi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kasus dengan Nomor Putusan 195/Pid.B/2023/PN Mam terungkap fakta-fakta dalam persidangan bahwa perbuatan yang terjadi merupakan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, akan tetapi penulis juga melihat bahwa pada kasus ini dapat juga dilihat sebagai perbarengan tindak pidana khususnya sebagai bentuk concursus idealis yang dimana seseorang melakukan satu tindakan, tetapi tindakan tersebut melanggar lebih dari satu ketentuan hukum pidana, sehingga dapat dikenai beberapa pasal berbeda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 KUHP. Sistem Pemidanaan yang diterapkan dalam Putusan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Mam yaitu Stelsel Absorbsi yaitu bila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang melanggar beberapa aturan pidana, yang diancam dengan pidana yang berbeda-beda, maka hanya dijatuhan satu pidana saja yaitu pidana yang terberat sesuai dengan putusan hakim yaitu terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama penjara selama 15 (Lima Belas) tahun dan denda sebesar Rp.2.500.000.000.- (Dua miliar lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, R. (2023). 65 Anak dan Perempuan Di Mamuju Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang 2023. <https://sulbar.tribunnews.com/2023/12/28/65-anak-dan-perempuan-di-mamuju-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-2023>
- Apriyansa, D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan. 4, 138.
- Diah Gustiniati, B. R. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Pusaka Media.
- Fitri, W. (2017). Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Nusantara Press Utama.
- Ida Bagus Anggapurana Pidada, Juanrico Alfaro Sumarezs Titahelu, Azhar Arrahman Nainggolan, Lestari Victoria Sinaga, Deassy J.A. Hahenussa, Margie Gladies Sopacula, Christina Bagenda, Rospita Adelina Siregar, Desi Asmaret, Yanti Amelia, Lewerissa, M. I. N. F. (2022). Tindak Pidana Dalam KUHP. Widina Media Utama.
- Ishaq. (2020). Hukum Pidana.

- Prisilia Anggraini Evelyn Terisno, Y. A. (2019). Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana Dalam Suatu Objek Perkara Yang Sama. 1, 26.
- Perempuan, K. (2023). Catahu 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Ruslan Renggong, Baso Madiong, Ashar Fahri, D. A. R. (2022). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Pada Anak di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. 12, 789.
- Sri Jihan Akune, F. M. W. M. T. Z. S. (2023). Konsep Teori Samenloop Menurut KUHP Dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (Concursus),. 2, 919.
- Siti Zubaidah, M.Amil Shadiq, Abdul Karim, R. M. (2023). Penalties For Chemical Castration From The Perspective Of Non-Derogable Rights For Convicts. XI(5), 2030.
- Sofyan Muhammad Agus. (2023). Hukum Piana Indonesia. Kencana..